



P U T U S A N

Nomor 684/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

TREESWATY LANNY SUSATYA, beralamat di Jl. Let. Jen. Suprpto

No.160 Blok. A 10 Rt.001 Rw.02 Kelurahan Cempaka

Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, yang

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1.**

Yoseph Firmus Mo'a, S.H., 2. Theresia Purba,

S.H., 3. Robinson Manullang, S.H., Para Advokat

dari Kantor Hukum dan Konsultan Pajak Yoseph

Firmus Mo'a dan Rekan, Para Advokat dari Kantor

Hukum Pendamping Kebijakan Pembangunan,

beralamat di Jl. Let. Jen. Suprpto No.160 Blok. A 10

Rt.001 Rw.02 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan

Kemayoran Jakarta Pusat dan di Rukan Asih Lt.3 Jl.

Ciliman No.1A-1B Menteng - Cikini Jakarta Pusat,

sekarang beralamat di Tiga Putra Jl. Reformasi 5

No.38, Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota

Depok 16532, berdasarkan Surat Khusus tanggal 9

Mei 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula **PELAWAN**;

M E L A W A N:

1. MENTERI KEUANGAN RI CQ. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN

NEGARA (BPPN) CQ. PT. PERUSAHAAN

PENGELOLA ASSET (PESERO) CQ. PT. BANK

UTAMA, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur

No.2 A, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING I** semula

TERLAWAN I;

2. PT. BANK BUKOPIN, beralamat di Gedung Bank Bukopin Jalan MT

Haryono Kav.50-51 Jakarta, yang untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING II** semula

TERLAWAN II;



3. **EFRI JHONLY**, beralamat di Kota Modern Blok EG – 3/22 Rt01 Rw.14 Kel. Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang – Banten, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERLAWAN III**;
4. **NY. ASWETY**, beralamat di Bukit Tinggi Jalan Pahlawan No.30 Rt.01 Rw.11 kel. Belakan Balok Kec. Aur Birugi Tiga Baleh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERLAWAN IV**;
5. **EFRI JHONLY & Co**, beralamat di Komplek Ruko Atrium Blok B No.1 Senen Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERLAWAN V**;
6. **BALAI LELANG MANDIRI Cq. PT. BALAI MANDIRI PERKASA**, beralamat di Komplek Ruko Atrium Blok B No.1 Senen Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERLAWAN VI**;
7. **DEPT KEUANGAN RI. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH VII JAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I**, beralamat di Jalan Prapatan No.10 Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERLAWAN VII**;
8. **NADIMANG**, beralamat di Komplek Perkantoran di Cempaka Putih Jalan Let. Jend. Suprpto No.160 Blok.A No.17 Cempaka Baru Jakarta Pusat yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERLAWAN VIII**;
9. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADM. JAKARTA PUSAT**, beralamat di Jalan Tanah Abang I No.1 Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERLAWAN IX**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2019 Nomor 24/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2018 dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan semula PENGUGAT dalam perkara No. 285/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. antara TREESWATY (LANNY) SUSATYA melawan **Menteri Keuangan RI Cq Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) Cq PT Perusahaan Pengelola Asset (Pesero) Cq PT Bank Utama dkk.**semula PARA TERGUGAT yang telah diputus tanggal 24 Maret 2010 (**Bukti P-1**), dengan amar putusan:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah dan bangunan milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 41 Gambar Situasi Nomor 642 Tahun 1992, yang terletak di Jalan Letjen suprapto No. 160 Blok SA No. 10, Cempaka Baru Jakarta Pusat, atas nama Treeswaty Lanny Susatya (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 1992;
4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya:
 - a. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 313/2003 tertanggal 14 Mei 2003, dilegalisasi oleh Nanny Sri Wardani, SH. Notaris di Tangerang;
 - b. Akta No. 141 tertanggal 30 Agustus 2006 tentang Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara PT. Bank Bukopin Tbk. Dan Tuan Efri Jhonly yang dibuat oleh Ny. Sjarmeinis Chandra, SH. Notaris di Jalan Setia Budi Barat No. 2 Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Lelang yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2009 atas tanah dan bangunan milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak milik No. 41 serta Gambar Situasi Nomor 642 Tahun 1992, yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No. 160 Blok A No. 10 Cempaka Baru Jakarta Pusat atas nama Treeswaty Lanny Susatya (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 1992

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini berjumlah Rp. 2.621.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi dari Tergugat VIII Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

2. Biaya perkara dalam Rekonpensi nihil;

2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat VIII, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat II mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta 10 Oktober 2011 No. 615/PDT/2010/PT.DKI (**Bukti P-2**), dengan amar putusan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 285/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII/Pembanding-Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 684/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat VIII/Pembanding I sebahagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah pembeli yang beritikad baik;
- Menetapkan Penggugat Rekonsensi adalah pemilik yang sah dari tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 41 seluas 65 M2 yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No. 160 Blok A No. 10 Cempaka Baru Jakarta Pusat;
- Menyatakan sah dan berharga Lelang Umum tanggal 17 April 2009, Risalah Lelang No. 087/2009 atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 41, seluas 65 M2 tercatat atas nama Treeswaty Lanny Susatya, Jalan Letjen Suprpto No. 160 Blok A No. 10 Cempaka Baru Jakarta Pusat;
- Menyatakan sah dan berharga peralihan hak dan atau balik nama Sertifikat Hak Milik No. 41/Cempaka Baru dari Treeswaty Lanny Susatya menjadi atas nama Nadimang (Tergugat VIII)
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/semula Penggugat/Terbanding atau siapapun yang menempati dan atau menguasai tanah dan/atau Sertifikat Hak Milik No. 41/Cempaka Baru yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No. 160 Blok A No. 10 Cempaka Baru Jakarta Pusat untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi/Terbanding membayar biaya perkara sebesar nihil;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, Penggugat/Terbanding I mengajukan permohonan kasasidan telah diputus Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013 No. 2467 K/PDT/2012 dengan amar putusan:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Treeswaty Lanny Susatya tersebut;



2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 tersebut terdapat kesalahan alamat Kuasa Pemohon Kasasi yang oleh Pelawandimohonkan perbaikan alamat Kuasa Pemohon Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung melalui surat bertanggal 25 Mei 2015 (**Bukti P-3**), yang diakui juga oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam suratnya bertanggal 20 Juni 2017 No. W10.U1/11966/28.2015 Eks/HT.02.VI.2017.01.BIL perihal klarifikasi/laporan pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (**vide Bukti P-8**);
5. Bahwa putusan tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Agung dan telah dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi Pelawan belum pernah menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diperbaiki tersebut. Demikian pula Kuasa Hukum Pelawan pada tingkat kasasi, Bapak Tartib, SH yang saat ini yang masih berada di Rampen Law Office (yang lain sudah mengundurkan diri), secara lisan juga menyatakan belum pernah menerima pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung tersebut;
6. Bahwa Pelawan sangat terkejut menerima pemberitahuan aanmaning No.28/2015.Eks. tanggal 30 November 2016 (**Bukti P-4**) - kemudian diperbaiki dengan pemberitahuan aanmaning tanggal 08-12-2016- (**Bukti P-5**) dari Pak Herbert yang tinggal di rumah Pelawan karena pada waktu Pelawan menemui Bapak Jerry Rampen, SH di kantor Rampen Law Office pada akhir bulan Maret 2016 yang bersangkutan menyatakan belum menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diperbaiki tersebut **bahkan sampai tanggal 19 Desember 2016 yang bersangkutan masih menyatakan hal yang sama**. Demikian pula yang dinyatakan oleh Bapak Tartib, SH Kuasa Hukum Pelawan dalam tingkat kasasi;
7. Bahwa pada tanggal **19 Desember 2016 sore** Pelawan mendapat telpon dari Bapak Jerry Rampen, SH yang meminta Pelawan datang ke kantornya. Disana, yang bersangkutan meminta untuk menjadi kuasa hukum aanmaning atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diperbaiki tersebut. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan diminta menandatangani kuasa aanmaning berupa kertas yang masih kosong, belum ada tanda tangan siapapun. Namun pada **pelaksanaan aanmaning tanggal 20 Desember 2016** di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bersangkutan **memberikan pernyataan yang berbeda dengan menunjuk relaas yang ada pada berkas perkara Nomor 2467 K/Pdt/2012 jo Nomor 285/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pus., (bukan yang diterima oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi karena Kuasa Hukum Pemohon Kasasi belum pernah menerima pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung tersebut)** dengan menyatakan bahwa kuasa hukum telah diberitahu isi putusan Mahkamah Agung tetapi tidak dapat membuktikan bahwa relaas pemberitahuan tersebut telah diterima oleh kuasa hukum;

8. Bahwa Bapak Jerry Rampen, SH bukanlah kuasa hukum Pelawan dalam tingkat pertama, banding maupun kasasi. Oleh karena itu, atas pernyataannya yang kontradiktif Pelawan menjadi bertanya-tanya, apalagi sebelumnya yang bersangkutan juga menyebutkan adanya uang kerohiman kepada Pelawan untuk menyelesaikan masalah Pelawan. Perlu diketahui, Bapak Jerry Rampen, SH adalah mantan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang setelah pensiun beralih profesi menjadi advokat/pengacara;
9. Bahwa kehadiran Pelawan pada Aanmaning tanggal 20 Desember 2016 bersama Bapak Jerry Rampen, SH hanya untuk menyatakan bahwa Pelawan belum menerima pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diperbaiki tersebut, baik secara langsung dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun dari kuasa hukum Pelawan. Demikian pula kehadiran Pelawan pada Aanmaning tanggal 10 Januari 2017 setelah Pelawan mencabut kuasa kepada Bapak Jerry Rampen, SH **hanya untuk menegaskan bahwa Pelawan belum menerima pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung, bukan untuk menerima aanmaning;**
10. Bahwa **berdasarkan foto copy relaas pemberitahuan yang diperoleh Bapak Alexander Tampi, SH (Advokat pada Rampen Law Office) tanggal 9 Januari 2017 dari Bapak Herry –Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat-, pemberitahuan disampaikan pada tanggal 22 Maret 2016 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) (Bukti P-6).** Setelah diteliti, ternyata relaas pemberitahuan isi putusan tersebut diterima dan ditandatangani oleh Aris R. yang dinyatakan oleh Tri Mulyani,

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 684/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH -Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan- dalam relaas tersebut yang dikutip sebagai berikut : *“Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan dialamat tersebut diatas dan disana saya bertemu serta berbicara dengan **Pak Aris pegawai pada kantor hukum tersebut**“. Dengan demikian jelas, yang menerima dan menandatangani pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung tersebut **bukan Kuasa Hukum Pelawan tetapi pegawai pada kantor hukum**. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak mengerti dan tidak tahu apa yang semestinya dikerjakan dengan pemberitahuan tersebut;*

11. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam suratnya bertanggal 06 Juni 2017 No. W10.U1/9279/PDT.02.VI.16.04.Kas. perihal Permohonan Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung No. 2467 K/Pdt/2012 jo. 285/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst. yang ditujukan kepada Pelawan menyatakan yang dikutip sebagai berikut : *“... bahwa relaas pemberitahuan isi putusan tersebut telah kami sampaikan kepada kuasa hukum saudara melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ...” (Bukti P-7)*. Demikian pula Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam suratnya bertanggal 20 Juni 2017 No. W10.U1/11966/28.2015 Eks/HT.02.VI.2017.01.BIL perihal klarifikasi/laporan pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menyatakan yang dikutip sebagai berikut : *“Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 ekspedisi ke 2 perihal perbaikan putusan tersebut sudah turun kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dari dasar putusan tersebut sudah diberitahukan kembali kepada Para Pihak(Kuasa Pemohon Kasasi) delegasi melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan No.W10.U1.PDT.02.3523.II.16.04.NY tanggal 19 Februari 2016 dan telah dijalankan oleh Jusrita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2016 ...” (Bukti P-8);*
12. Bahwa Kuasa Hukum Pelawan **berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2012** No. 004/SKK-RLO/PDT-Kasasi/II/2012 adalah Dakila E. Pattipeilohy, SH, Nasri Gultom, SH, Tartib, SH, Christin P. Singkara, SH, para Advokat pada Rampen Law Office **(Bukti P-9)**. Oleh karena itu, penerimaan dan penadatanangan pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung tersebut yang dilakukan oleh bukan kuasa hukum adalah tidak sah, cacat hukum dan melanggar ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR yang menyatakan : *“Setiap exploit, terkecuali yang tersebut di bawah ini harus dijalankan kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya atau di*



tempat kediamannya dan bila oknum tersebut tak diketemukan disana, maka exploit tersebut dilakukan kepada Kepala Desa atau Kepala Lingkungan yang pada gilirannya wajib untuk segera menyampaikan exploit tersebut kepada oknum yang bersangkutan, namun mengenai hal ini tak perlu dibuktikan secara hukum”.

13. Bahwa bunyi ketentuan Pasal 390 atay (1) HIR tersebut sudah jelas dan tidak diperlukan penafsiran lain sebagaimana dikenal di dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, **pernyataan Panitera maupun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Bukti P-5 maupun Bukti P-6 sebagaimana diuraikan dalam angka 9 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. Karena apabila telah diterima dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pelawan, tentunya juga telah diberitahukan kepada Pelawan (Pemohon Kasasi) untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. TETAPI dari sejak tanggal pemberitahuan tersebut yang copy relaasnya diperoleh Bapak Alexander Tampi, SH dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan sehari sebelum pelaksanaan aanmaning (lebih kurang 9 bulan) tidak ada pemberitahuan apapun dari kuasa hukum Pelawan kecuali pernyataan belum menerima pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013;**
14. Bahwa **dengan tidak bertemunya** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Kuasa Hukum Pelawan, maka **pemberitahuan kepada kuasa hukum Pelawan harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR dan selanjutnya diberitahukan kepada Pelawan sebagai prinsipal/pemberi kuasa/pihak dalam perkara** tersebut yang apabila tidak bertemu maka berlaku pula ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR tersebut. Tetapi hal ini tidak dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi malah menyimpannya dalam berkas perkara *a quo*;
15. Bahwa kedudukan Pelawan, Treeswaty Lanny Susatya sebagai principal/pemberi kuasa/pihak dalam perkara tersebut tidak pernah berubah, tidak bisa diganti sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap atau perkara tersebut telah dieksekusi sedangkan kedudukan kuasa hukum bisa berubah/berganti karena sewaktu-waktu bisa diganti/dicabut pada semua tingkat upaya hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR **sebagai principal/pemberi kuasa/pihak dalam perkara, Treeswaty Lanny Susatya wajib diberitahu adanya putusan Mahkamah Agung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Oleh karena itu, **sekali lagi Pelawan tegaskan, bahwa Pelawan belum pernah menerima pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diperbaiki tersebut, baik secara langsung dari Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ataupun dari Kuasa Hukum Pelawan;**

16. Bahwa pada saat aanmaning tanggal 21-8-2015 atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 (**Bukti P-10**) yang tidak terlaksana karena alamat yang salah dalam putusan belum diperbaiki, Bapak Suwidya, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu yang menggantikan Bapak Ketua Pengadilan Negeri yang berhalangan hadir, memerintahkan agar putusan itu dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperbaiki dan menyetujui permintaan Pelawan agar pemberitahuan putusan setelah diperbaiki diberitahukan langsung kepada Pelawan agar tidak terjadi kesalahan serta memerintahkan Bapak Herry - Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - untuk mencatat permintaan Pelawan tersebut, tetapi faktanya hal itu tidak dilaksanakan;
17. Bahwa Pelawan menerima Surat Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) Nomor : 28/2015.Eks. **pemberitahuan aanmaning sebanyak 3 kali** yaitu:
 - 1) Pemberitahuan aanmaning tertanggal 30 Nopember 2016 yang tidak mencantumkan nama jurusita yang memberitahukan, hanya NIP nya saja, tidak terdapat penjelasan apapun dalam pemberitahuan tersebut, bertemu dengan siapa selain keterangan tempat dan waktu aanmaning : Selasa, tanggal 20 Desember 2016 jam 10.00. Padahal di rumah tersebut saat itu ada yang tinggal yang bernama Pak Herbert yang dengan kebaikan hatinya relaas tersebut dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian dilakukan pemberitahuan kembali tanggal 08-12-2016 oleh Jurusita Pengganti yang bernama Romansyah, SH.
 - 2) Pemberitahuan aanmaning kepada Dakila E. Pattipeilohy, SH dkk. selaku kuasa hukum Pelawan, beralamat di **Patra Office Tower, Floor 17, Suite 1709 Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan** oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bernama Yanalia Nurmawati, SE, M.Ak. **tanpa hari dan tanggal**, berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 November 2016, Nomor : W10.U1/17856/28.2015.Eks/HT.02.XI.2016.03.HR sebagaimana disebutkan dalam Surat

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 684/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) Nomor : 28/2015.Eks.
dan diterima oleh Tri S. yang dinyatakan pegawai pada kantor hukum
tsb. **(Bukti P-11);**

18. Bahwa sebagai perbandingan:

A. Surat Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) Nomor :
28/2015.Eks. bisa dan telah dilakukan pada 2 (dua) alamat yang
berbeda yaitu:

- 1) **pada alamat kuasa hukum** : Patra Office Tower, Floor 17, Suite
1709 Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan **(vide
Bukti P-11);**
- 2) **pada alamat principal** : Jalan Let.Jend. Suparpto No. 160 Blok A
No. 10 Cempaka Baru, Jakarta Pusat **(vide Bukti P-4 dan 5);**

Sedangkan:

B. Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467
K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diperbaiki tersebut
hanya diberitahukan ke alamat kuasa hukum (dan nyata-nyata
sampai hari ini pemberitahuan tersebut tidak pernah diterima oleh
kuasa hukum karena yang menerima dan menandatangani relaas
pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung tersebut adalah
pegawai kantor hukum). **Tidak ada pemberitahuan ke alamat
Pelawan selaku prinsipal memenuhi ketentuan Pasal 390 ayat (1)
HIR setelah tidak bertemu dengan Kuasa Hukum Pelawan dan
nyata-nyata sampai hari ini, Pelawan tidak pernah menerima
pemberitahuan isi putusan tersebut.**

Kalau pemberitahuan aanmaning bisa dilakukan ke alamat Kuasa
Hukum dan ke alamat Pelawan, mengapa terhadap pemberitahuan isi
putusan Mahkamah Agung tidak dilakukan hal yang sama. Bahkan
permohonan pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung yang telah
diperbaiki yang disampaikan kepada Bapak Suwidya, SH - Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu - dan disetujui serta
diperintahkan kepada Bapak Herry untuk dicatat, tidak juga dilaksanakan.
**Patut diduga tindakan ini adalah untuk menghilangkan hak Pelawan
untuk mengajukan upaya hukum luar biasa;**

19. Bahwa berdasarkan rangkaian penjelasan yang telah disampaikan di atas
maka Pelawan keberatan dengan:



- Penetapan Eksekusi No. 28/2015 EKS jo. No. 285/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. jo. No. 615/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 2467 K/PDT/2012 tanggal 18 April 2017 yang dilanjutkan dengan pemberitahuan aanmaning yang Pelawan terima tanggal 08-12-2016 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak patut karena Kuasa Hukum Pelawan ataupun Pelawan sebagai principal belum pernah menerima pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 yang telah diperbaiki tersebut.
- Berita Acara Eksekusi bertanggal 18 Mei 2017 No. 28/2015 EKS jo. No. 285/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. jo. No. 615/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 2467 K/PDT/2012 sebagai tindak lanjut dari aanmaning tanggal 20 Desember 2016.

20. Berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan di atas maka Pelawan mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan;
- 2) Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
- 3) Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 28/2015 EKS jo. No. 285/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. jo. No. 615/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 2467 K/PDT/2012 tanggal 18 April 2017 cacat hukum, tidak sah dan tidak patut;
- 4) Menyatakan Relas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) No. 28/2015 EKS jo. No. 285/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. jo. No. 615/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 2467 K/PDT/2012 cacat hukum, tidak sah dan tidak patut;
- 5) Menyatakan Berita Acara Eksekusi bertanggal 18 Mei 2017 No. 28/2015 EKS jo. No. 285/PDT.G/2009/PN.JKT.PST. jo. No. 615/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 2467 K/PDT/2012 cacat hukum, tidak sah dan tidak patut;
- 6) Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberitahukan isi putusan Mahkamah Agung Nomor 2467 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013 kepada Pemohon Kasasi(Pelawan);
- 7) Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2019 Nomor 24/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terlawan tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp.9.921.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2019 Nomor 24/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Pembanding semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Mei 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 062/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst jo Nomor 24/Pdt.Bth/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding IX semula Terlawan I dan Terlawan IX masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 29 Juli 2019, kepada Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII semula Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII masing-masing pada tanggal 15 Juli 2019 dan kepada Terbanding VIII semula Terlawan VIII pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan mengajukan memori bandingnya tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa salinan memori banding Pembanding semula Pelawan telah diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII semula Terlawan I, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2019, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan kepada Terbanding VIII dan Terbanding IX semula Terlawan VIII dan Terlawan IX masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 23 Juli 2019, kepada Terbanding I dan Terbanding IX semula Terlawan I dan Terlawan IX masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 31 Juli 2019, kepada Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII semula Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII masing-masing pada tanggal 15 Juli 2019, dan kepada Terbanding VIII semula Terlawan VIII pada tanggal 13 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 30 April 2019, Pembanding semula Pelawan menyatakan banding pada tanggal 13 Mei 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2019 Nomor 24/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst, dan menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jawab jinawab kedua belah pihak, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 684/Pdt/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2019 Nomor 24/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Verstek oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Verstek tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2019 Nomor 24/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah maka Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 April 2019 Nomor 24/Pdt.Plw/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 684/Pdt/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 684/PDT/2019/PT.DKI tanggal 13 Nopember 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2020** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 684/PDT/2019/PT.DKI tanggal 13 Nopember 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)